



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Talak** antara:

umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan supir, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 05 Februari 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Asahan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/02/II/2004 tertanggal 06 Februari 2004;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2555/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Jalan Pancasila Komplek Regensi Blok C No. 20, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Fathrina Putri, perempuan, lahir 22 April 2006;
 - b. Muhammad Riza, laki-laki, lahir 13 Pebruari 2010;
 - c. Atiqa Khalisa, perempuan, lahir, 04 Agustus 2013;;Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2016;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan kepada Termohon, berapapun yang Pemohon berikan selalu kekurangan;
 - b. Termohon sering melawan kepada Pemohon, tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon bersikap emosional, egois, dan selalu menyalahkan Pemohon dalam segala hal;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon, bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri ke Pengadilan Agama ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir Pebruari 2018 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon pergi

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2555/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas, dan sejak tanggal 17 September 2018 Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa sejak akhir Pebruari 2018 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan dalam pisah tersebut telah 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Kuasa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Subsidaair :

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2555/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Januari 2019, Pemohon hadir di persidangan dan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara tulisan yang diajukannya pada tanggal 17 Desember 2018, karena setelah Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, ternyata Termohon berdomisili di Kota Medan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara tulisan di persidangan tanggal 29 Januari 2019 yang telah diajukan Kuasa Pemohon tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2555/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. dicabut oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan nya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor /Pdt.G/2019/PA. L.pk;
2. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Elmunif** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni SH. MH**, dan **Dra. Hj. Samlah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj Siti Hawani SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2555/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H. El Munif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni SH. MH

Dra.Hj. Samlah

Panitera Pengganti

Hj Siti Hawani SH

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|-------------------|--|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000 ,00,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. 280 .000,00,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. 5.000 ,00,- |
| 5. | Meterai | Rp. <u>6.000,00,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); |

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2555/Pdt.G/2018/PA.Lpk.